



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan W.A.D Dhuha No. 44, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir 74861
Website : www.dpmtsp.pulangpisaukab.go.id, Email : dpmtspulpis@gmail.com, Telepon: 0813 5153 5832

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR: 503/001/PNF/PTSP/DPMTSP-PP/III/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL KEPADA PKBM MANTARI INDAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diselenggarakan dengan mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dengan persyaratan harus mendapat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
 - bahwa PKBM MANTARI INDAH telah memenuhi syarat syarat sebagai penyelenggara program satuan pendidikan nonformal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kepada PKBM MANTARI INDAH.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
 12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 027).

Memperhatikan : a. Surat Permohonan dari PKBM MANTARI INDAH Nomor: 00.3.3.1/03/PKBM-MI/KT/11/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional Baru PNF (Paket A, Paket B, Paket C);

b. Nomor Induk Berusaha 1403250024334 yang diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2025 oleh sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA);

- c. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 400.3.3.1/169/DISDIK-PAUD/2025 tanggal 14 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kepada PKBM MANTARI INDAH.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kepada:
- Nama Satuan Pendidikan : PKBM MANTARI INDAH
- Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Dahlang, Kelurahan / Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, KAB. PULANG PISAU.
- Bidang Usaha / KBLI : 85499 (Pendidikan Lainnya Swasta)
- Rumpun Pendidikan : Jasa
- Perizinan Tahap : C (Swadaya)
- Pengelola/ Penanggung Jawab : Drs. Adris I Dahes, MSi
- Alamat Penanggung Jawab : Jl. Galaxy II No.01, Kelurahan / Desa Menteng, Kecamatan Jekan Raya, KOTA PALANGKARAYA
- KEDUA : Kepada pengelola diwajibkan:
- a. Menyenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara nasional;
 - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KETIGA : Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila penyelenggaraan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : 1. Apabila terdapat kekurangan maupun hal-hal yang dianggap perlu dan belum tercantum dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan penambahan terhadap keputusan ini;
2. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 Maret 2027.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 19 Maret 2025

KEPALA DINAS,



LETING, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196505251987021005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.